



KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA WONOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang No 24 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa maka dipandang perlu untuk mengatur Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa No 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan bupati Malang Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan bupati Malanag nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdesa)
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa;
13. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
14. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Desa Wonorejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025.

Dengan Kesepakatan bersama

Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo

dan

Kepala Desa Wonorejo

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NO 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

Pasal 1

Ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Desa No 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. Peraturan Desa No 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Harga sewa untuk aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan menggunakan nilai wajar.
- (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dihapus
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penilai Pemerintah, Penilai Publik dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (6) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di: Wonorejo
pada tanggal : 30 Desember 2022

KAEPALA DESA WONOREJO,

TTD

SOKEH

Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WONOREJO,

TTD

M BAGUS MUKMIN

Berita Desa Wonorejo Tahun 2022 Nomor 7